



**Formulir Informasi
Penahanan Pajak Upah Tahunan Majikan**

**DPTL Formulir
No. DPTL-WR1
(2008)**

**Laporan diajukan selambatnya tanggal
31 Maret 2009**

Pembayaran bila ada kekurangan yang jatuh tempo selambatnya tanggal 31 Maret 2009

Petunjuk pengisian formulir ada di halaman 2

Total Pembayaran Upah Bruto		
Total Jumlah Pembayaran Upah Bruto selama tahun pajak 2008	05	

Rekonsiliasi Pajak Upah		
Total jumlah pembayaran pajak upah pada Dinas Pendapatan Timor Leste dalam tahun fiskal 2008.	10	
Total jumlah pajak upah yang dipotong dari upah karyawan anda dalam tahun fiskal 2008.	20	
Selisih (bila garis 20 melebihi garis 10, hal ini merupakan kekurangan).	30	

Bila jumlah yang ada pada garis 10 tidak sama dengan jumlah pada garis 20, rujuk pada petunjuk di halaman 2 tentang cara penyelesaiannya.

Keterangan tentang Karyawan	
Jumlah karyawan yang diberi upah yang dipekerjakan pada tanggal 31 Desember 2008.	

NAMA WAJIB PAJAK:	TIN:	
--------------------------------	-------------	--

PERNYATAAN MAJIKAN:

Saya, (nama lengkap) menyatakan bahwa pernyataan yang saya berikan dalam formulir ini benar, lengkap dan tepat.

Tanda tangan:

Nomor telepon: Tanggal: ____ / ____ / ____

Dinas Pendapatan Timor Leste

Helai pembayaran– Pembayaran kekurangan pajak pendapatan upah untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008

Jumlah terbayar \$ _____

Nomor Rekening Bank: 286442.10.001

Dinas Pendapatan Timor Leste

PETUNJUK UMUM UNTUK PENGISIAN FORMULIR INFORMASI UPAH TAHUNAN ANDA

Formulir ini harus anda isi bila anda sudah membayar upah pada salah seorang karyawan anda untuk seluruh atau sebagian tahun ini. Formulir ini umumnya harus diisi pada akhir tahun fiskal dan setelah semua pemotongan atas pembayaran periode terakhir sudah dilunasi. Formulir ini bersama dengan setiap pembayaran, jatuh tempo pada tanggal 31 Maret sejak dari akhir tahun sebelumnya. Bila hari dimaksud jatuh pada suatu akhir minggu atau suatu hari libur, formulir dan pembayaran jatuh tempo pada hari kerja berikutnya.

Bila pembayaran anda kurang penuh anda harus melakukan pembayaran ini pada saat yang sama dengan waktu anda membayar pajak pendapatan tahunan anda.

Total Pembayaran Upah Bruto: Cantumkan total jumlah upah yang anda bayarkan pada seluruh karyawan selama tahun 2008.

Rekonsiliasi Pajak Upah:

- **Pada garis 10** cantumkan total jumlah Pajak Upah yang anda bayarkan pada Dinas Pendapatan Timor Leste selama tahun 2008.
- **Pada garis 20** cantumkan total jumlah Pajak Upah yang anda potong dari upah karyawan dalam tahun tersebut.
- **Pada garis 30** cantumkan selisih antara **Garis 10** dan **Garis 20**. Bila garis 20 lebih besar dari garis 10 anda kekurangan dan harus melunasi jumlahnya memakai helai pembayaran pada halaman 1. Bila garis 20 kurang dari garis 10 anda telah melakukan kelebihan pembayaran dan harus minta petunjuk pada Kantor Distrik Dili.

Informasi Karyawan: Cantumkan jumlah karyawan yang anda pekerjakan sejak tanggal 31 Desember 2008. Hal ini mencakup baik para karyawan yang wajib membayar pajak upah dan yang tidak wajib membayar pajak.

Nama wajib pajak: Cantumkan Wajib Pajak terdaftar dan nomor TIN disini.

Pernyataan Majikan: Cantumkan nama, tanda tangan dan tanggal.

Helai Pembayaran: Bila ada yang harus anda bayar gunakan bagian ini dan serahkan formulir ini berikut pembayaran pada salah satu cabang dari BNU.

Dinas Pendapatan Timor Leste